



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKP Daerah dan Renstra-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun RPJPD.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun RPJMD.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun RKP Daerah.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
26. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan Kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan Musrenbang disusun dan diselenggarakan berdasarkan Asas Penyelenggaraan Umum Pemerintahan, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas.
- (4) Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan Musrenbang bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardesa, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara desa, kabupaten, provinsi dan pusat;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan peran serta masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah.

- (4) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi Pemerintahan Daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh BAPPEDA dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana pembangunan tahunan daerah.

Pasal 6

- (1) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renstra SKPD dan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 8

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa dengan memperhatikan RPJMD, memuat; arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat desa.
- (2) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dan di luar kewenangan desa.
- (3) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian di luar kewenangan desa akan diajukan ke musrenbang kecamatan.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

Tahapan Rencana Pembangunan Daerah meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 10

Penyusunan dan penetapan RPJPD, RPJMD, RKP Daerah dilakukan melalui urutan :

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir;
- d. penetapan.

Pasal 11

- (1) RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. Musrenbang; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. Musrenbang; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyusunan rencana awal RKPD;
 - b. forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD;;
 - c. Musrenbang; dan
 - d. penyusunan rencana akhir RKPD.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJPD.
- (2) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi serta memperhatikan kondisi daerah.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

Pasal 13

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 15

- (1) DPRD bersama Kepala Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis

SKPD

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Pasal 18

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilantik.

Pasal 19

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Rancangan akhir RPJMD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 4 (empat) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2) DPRD membahas dan mengesahkan RPJMD paling lambat 2 (dua) bulan setelah Rancangan akhir RPJMD disampaikan oleh Bappeda kepada DPRD.
- (3) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

- (5) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (6) Bupati dibantu oleh Bappeda dan seluruh SKPD menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.
- (2) Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala SKPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah RPJMD diundangkan.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja SKPD

Pasal 22

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKP Daerah sebagai penjabaran RPJMD dan memperhatikan pencapaian RKPD tahun sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Kepala Bappeda mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (5) Rancangan RKP Daerah menjadi bahan Musrenbang RKP Daerah.

Pasal 24

- (1) Musrenbang RKP Daerah merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKP Daerah dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKP Daerah tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang RKP Daerah dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.

Pasal 25

Musrenbang RKP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas :

- a. Musrenbang Desa atau Kelurahan;
- b. Musrenbang Kecamatan;
- c. Musrenbang Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Musrenbang RKP Daerah dimulai dari Musrenbang desa atau kelurahan, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Musrenbang Desa atau Kelurahan

Pasal 27

- (1) Musrenbang Desa atau Kelurahan diselenggarakan selambat lambatnya bulan Januari.
- (2) Musrenbang Desa atau Kelurahan memperhatikan program pembangunan jangka menengah desa serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi dari dusun dan desa.
- (3) Musrenbang Desa atau Kelurahan diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan.
- (4) Peserta Musrenbang Desa atau Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri atas unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat setempat, yang didampingi aparat Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (5) Hasil Musrenbang Desa atau Kelurahan adalah dokumen rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam berita acara :

- a. daftar prioritas kegiatan yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan swadaya masyarakat;
 - c. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang Kecamatan;
 - d. daftar nama delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (6) Kepala Desa atau Lurah wajib menyampaikan hasil Musrenbang Desa atau Kelurahan kepada Camat.

Bagian Kelima
Musrenbang Kecamatan
Pasal 28

- (1) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Februari.
- (2) Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk memadukan usulan rencana pembangunan dari SKPD di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Musrenbang Kecamatan sebagai tahapan sinkronisasi hasil-hasil perencanaan partisipasi dari Desa atau Kelurahan yang ditampung dalam Musrenbang Desa atau Kelurahan.
- (4) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan.
- (5) Peserta Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas unsur SKPD, Kecamatan, Pemerintahan Desa atau Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan anggota DPRD pada daerah pemilihan yang bersangkutan, dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (6) Hasil Musrenbang Kecamatan adalah dokumen rencana pembangunan yang dituangkan dalam berita acara :
 - a. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang Kabupaten;
 - b. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (7) Camat wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Bagian Keenam
Musrenbang Kabupaten
Pasal 29

- (1) Bappeda menyusun rencana awal RKPD sebagai bahan Musrenbang Kabupaten.
- (2) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Maret.
- (3) Musrenbang Kabupaten memperhatikan masukan dari narasumber dan peserta.
- (4) Peserta Musrenbang Kabupaten sekurang-kurangnya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Kabupaten dan masyarakat, dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (5) Bappeda wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh

Tindak Lanjut Musrenbang Kabupaten

Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD.
- (2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKP Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri
- (4) RKP Daerah dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (5) Bupati dan seluruh SKPD menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKP Daerah kepada masyarakat.
- (6) Berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renja-SKPD.
- (7) Renja-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Pasal 31

- (1) Musrenbang Desa dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.
- (2) Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten di biayai APBD.

BAB VII
PELAKSANAAN MUSRENBANG
Bagian Pertama
Tanggung jawab dan Tugas Pelaksanaan Musrenbang
Pasal 32

- (1) Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Desa atau Kelurahan.
- (2) Camat bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Kepala Bappeda bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
- (4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa atau kelurahan bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang Desa atau Kelurahan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang
Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah
Pasal 33

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Renstra dan Renja-SKPD
Pasal 34

- (1) Kepala SKPD menyusun Renstra-SKPD.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

- (4) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD.
- (5) Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD menyusun Renja-SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- (6) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Keempat

RPJM Desa dan RKP Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa.
- (2) RPJM Desa memuat visi, misi, dan program kepala desa.
- (3) RPJM Desa berpedoman pada RPJMD dalam merumuskan strategi pembangunan desa, kebijakan umum program prioritas kepala desa dan arah kebijakan keuangan desa.
- (4) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJM Desa dengan melibatkan unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (ayat 4) antara lain :
 - a. lembaga pengembangan masyarakat desa (LPMD);

- b. ketua RW atau RT;
 - c. PKK dan organisasi perempuan;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. organisasi politik;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. tokoh masyarakat.
- (6) Rancangan akhir RPMJ Desa dirumuskan oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam pelaksanaan musrenbang.
- (7) RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-

langkah yang diperlukan.

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (4) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (6) Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

BAB IX

PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 39

Perencanaan pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan daerah dan/atau masyarakat.

BAB X
DATA DAN INFORMASI

Pasal 40

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB XI
KELEMBAGAAN

Pasal 41

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh kepala Bappeda.
- (3) Kepala SKPD dan Kepala Desa menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antardesa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen rencana pembangunan daerah yang diatur dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Oktober 2010

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

ZAINUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010
NOMOR 3**